

# ASWATA LIBURAN

ASURANSI KECELAKAAN DIRI DENGAN  
MANFAAT EKSTRA



**PT ASURANSI WAHANA TATA  
KANTOR PUSAT**

Gedung Asuransi Wahana Tata  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp. (021) 520 3145, 520 3146  
Fax. (021) 520 3149, 520 5222-23  
e-mail : [aswata@aswata.co.id](mailto:aswata@aswata.co.id)  
website : [www.aswata.co.id](http://www.aswata.co.id)



tanya aswata  
**1500 298**  
[www.aswata.co.id](http://www.aswata.co.id) | 24 jam

Hubungi  
Kantor  
pemasaran  
terdekat  
kami di  
kota Anda

**Jaringan Kantor :**

Bandar Jaya, Bandar Lampung, Bekasi, Bogor, Cilegon, Depok, Jakarta Agency, Jakarta Kalibesar, Jakarta Kayu Putih, Jakarta Pondok Indah, Jakarta Puri Kembangan, Jakarta Rasuna, Jakarta Senen, Karawang, Pontianak, Tangerang, Bandung, Bandung Selatan, Cirebon, Kudus, Purwokerto, Semarang, Sukabumi, Surakarta, Tasikmalaya, Tegal, Yogyakarta, Banyuwangi, Batam, Bukittinggi, Duri, Jambi, Medan, Muara Bungo, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pematangsiantar, Rantau Prapat, Rengat, Solok, Tanjung Pinang, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Batulicin, Berau, Bontang, Denpasar, Gorontalo, Jember, Kediri, Kendari, Kotamubagu, Kupang, Luwuk, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Palangkaraya, Palu, Pangkalanbun, Pare Pare, Samarinda, Sampit, Sorong, Surabaya Jemursari, Surabaya Tunjungan, Tarakan, Ternate.

**PT ASURANSI WAHANA TATA**

PT Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## ASURANSI ASWATA LIBURAN A+

Asuransi Kecelakaan Diri yang menjamin Anda dari resiko-resiko dibawah ini akibat dari kecelakaan selama perjalanan di dalam negeri :

- Kematian,
- Cacat Tetap,
- Biaya Perawatan atau Pengobatan

Selain itu Asuransi ini memberikan anfaat ekstra untuk :

- Santunan Biaya Pemakaman,
- Perlindungan Rumah akibat Kebakaran

### LUAS JAMINAN

- **Jaminan A : Santunan Kematian akibat Kecelakaan**  
Santunan diberikan apabila Tertanggung meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin didalam polis.
- **Jaminan B : Risiko Cacat Tetap karena Kecelakaan**  
Santunan diberikan apabila Tertanggung mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin didalam polis
- **Jaminan C : Biaya Perawatan Rumah sakit karena Kecelakaan**  
Biaya perawatan atau pengobatan yang diberikan apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang dijamin dalam polis.

### MANFAAT EKSTRA

- **Santunan Biaya Pemakaman.**  
Santunan diberikan apabila Tertanggung meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin didalam polis.
- **Perlindungan Rumah akibat kebakaran**  
Santunan diberikan apabila rumah dan/atau isi rumah Tertanggung terbakar

### KETENTUAN POLIS

Informasi	Individu	Keluarga	Rombongan
Tertanggung	Individual	Keluarga (maks 5 Orang : 2 Dewasa, 3 anak-anak)	Rombongan (min 15 Individu)
Periode Pertanggungan	30 Hari		
Wilayah Pertanggungan	Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Kriteria Usia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis minimal berusia 17 Tahun</li> <li>• Peserta Polis minimal berusia 1 Bulan</li> </ul>		
Pemegang Polis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertanggung</li> <li>• Keluarga langsung (orang tua, suami/istri, anak)</li> <li>• Pihak lain yang memiliki hubungan hukum dan/atau tanggung jawab secara hukum terhadap orang yang dipertanggungkan. Contoh : Pemberi kerja, kreditur, dll.</li> </ul>		

### LIMIT PERTANGGUNGAN

Coverage	Individual	Family**	Group***
Kematian dan Cacat Tetap	Rp 50.000.000	Adult : Rp 50.000.000 / person Child : Rp 25.000.000 / person	Rp 50.000.000 / person
Biaya Perawatan atau Pengobatan	Rp 5.000.000	Adult : Rp 5.000.000 / person Child : Rp 2.500.000 / person	Rp 5.000.000 / person
Santunan Biaya Pemakaman	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000 / person	Rp 5.000.000 / person
Perlindungan Rumah akibat Kebakaran	-	Rp 5.000.000	-
Premium	IDR 15.000	IDR 40.000	IDR 13.500 / person

### Catatan :

- Kecelakaan kendaraan roda dua penggantian maksimal 20 (dua puluh) % dari limit manfaat per orang
- Usia Tertanggung diatas 65 tahun penggantian maksimal 50 (lima puluh) % dari limit manfaat per orang.

### PENGECEUALIAN UMUM :

- Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah dalam pesawat pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu.
- Olah raga beladiri, olah raga es, mendaki gunung, olah raga kontak fisik, bungy jumping, berburu, berlayar seorang diri, ikut dalam perlombaan kecepatan dan ketangkasan mobil/motor, olah raga udara dan air namun tidak termasuk kegiatan olah raga amatir.
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindakan kejahatan.
- Melanggar peraturan dan Undang-Undang
- Menderita hernia, ayak, sengatan matahari
- Terserang virus atau kuman penyakit dan mengakibatkan timbulnya demam, typhus, paratyphus, disentri, malaria, keracunan, dan penyakit tidur akibat gigitan serangga
- Bertambah parahnya akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah kurang baik, pembesaran pembuluh darah, dll.
- Bertugas di Dinas Kemiliteran atau Kepolisian
- Kecelakaan akibat kerusakan, pemogokan, huru hara, perang, terorisme, sabotase
- Tindakan kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan
- Penahanan tertanggung di tahanan atau tempat pengasingan
- Reaksi inti atom dan nuklir
- Biaya untuk mencegah atau mengurangi kerugian
- Pengobatan akibat HIV, AIDS